



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembar Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Rawas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Objek Pajak adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau bangunan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Lainnya.
12. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB P2 adalah jumlah Piutang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT PBB P2 dan/atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, yang masih dapat ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang terjadi antara Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 saat pelimpahan PBB P2 dari Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah.
13. Penagihan PBB P2 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak, Wajib Pajak melunasi pajak dan biaya penagihan PBB P2 dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB P2, SKPD PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB P2, STPD PBB P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

## BAB II

### KEDALUWARSA

#### Pasal 2

- (1) Piutang PBB P2 kedaluwarsa adalah Piutang PBB P2 yang terjadi antara Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 saat pelimpahan PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kedaluwarsa penagihan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada Pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang PBB P2 dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### BAB III

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2

#### KEDALUWARSA

#### Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang PBB P2 dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang PBB P2 oleh Kepala Badan.
- (3) Permohonan penghapusan piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. tahun pajak; dan
  - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang PBB P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nilai Piutang PBB P2 yang tercantum dalam:
  - a. SPPT PBB;
  - b. SKPD PBB;
  - c. STPD PBB;

- d. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
  - e. obyek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB P2.
- (5) Piutang PBB P2 yang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak merupakan orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
  - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
  - e. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang PBB P2 yang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak merupakan Badan yang menurut data tunggakan PBB P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

- a. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; atau
- d. hak untuk melakukan penagihan PBB P2 sudah kedaluwarsa

#### Pasal 4

Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa/Lurah setempat atau Pejabat yang berwenang pada rumah sakit dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia di rumah sakit;
- b. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris; atau
- c. putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak meninggalkan harta warisan.

## Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak atau Piutang PBB P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Badan.
- (2) Guna pelaksanaan penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan membentuk Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.
- (3) Hasil pelaksanaan penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (4) Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak atau Piutang PBB P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang PBB P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengajuan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Kepala Badan.

## Pasal 6

Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

## Pasal 7

- (1) Kepala Badan menyusun daftar usulan penghapusan Piutang PBB P2 berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan dan penetapan penghapusan.
- (3) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### PENATAUSAHAAN

## Pasal 8

- (1) Piutang PBB P2 kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah.
- (2) Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dilakukan tindakan penghapusbukuan dan penghapustagihan dari neraca keuangan Daerah.
- (3) Penghapusbukuan dan penghapustagihan dari neraca keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Badan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

## BAB V

### KEWENANGAN

## Pasal 9

Kewenangan penetapan penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan, setelah mendapatkan persetujuan Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan

- c. Bupati, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 23 April 2021  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 23 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

PRIKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 7

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AAN BASTIAN S.H., MS.Si  
Pembina  
NIP. 19781110 200212 1 002